



## PUTUSAN

Nomor 6753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.2228/Kua.13.35.01/PW.01/10/2017 tanggal 18 Desember 2017);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 8 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 8 tahun;
  - b. ANAK II, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering memukuli Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 14 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar

Foto copy buku nikah ada, yang asli berada di bank.

2. Tidak benar

Karena selama, setelah menikah saya pernah ikut suami dengan bertinggal di Randuagung, kemudian pindah ke Hamid Rusdi kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya ikut suami ke Bali untuk bekerja di daerah Sanur kurang lebih tahun 2010 s/d 2012 kemudian saya tahun 2012 Februari pernah mengontrak rumah di Puskopad selama 2 tahun tetapi yang 1 tahunnya saya gantikan karena suami saya mengajak saya pulang ke rumah orang tuanya ke Pakis, itu Februari 2013 saya ikut suami ke rumah Pakis mulai tahun 2013 s/d 2016 (mondar-mandir karena anak saya pertama tinggal sama orang tua saya) bersekolah di SDN Candiorenggo 1 Singosari, tahun 2017 ini saya baru dibelikan rumah Bapak saya dengan tujuan supaya mandiri dan saya menempati rumah pemberian orang tua dengan suami saya sampai sekarang.

3. a. Tidak benar

(1) Karena Termohon kerja sebelum menikah s/d akhir 2016 mulai berbisnis. Pemohon pernah menganggur lama mulai pulang ke rumah Pakis. Sampai Pemohon sakit (kecelakaan jatuh dari atap rumah) biaya rumah sakit ditanggung ibu mertua Termohon dan Orang tua Termohon, dan baru enak kerja ini pertama saya

halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong kepada Pakde untuk masuk kerja di travel dan yang terakhir ini dimasukkan di Bank Niaga sebagai driver oleh bapak saya.

- (2) Selama perkawinan s/d 10 Agustus 2016 saya mulai berhenti bekerja di Telkomsel Simpatindo, posisi Promotor, saya ikut mencukupi segala kebutuhan keluarga dan saat ini Pemohon memberi nafkah sesuai pendapatannya karena pendapatannya tidak pasti, Termohon tidak pernah meminta lebih (menerima).

- b. Tidak benar. Termohon menuduh Pemohon karena ada perempuan lain yaitu WIL, alamat rumah Jl. Aris Munandar bekerja di MOG. Termohon masih sabar dan belum mengadukan kasus perselingkuhan rumah tangga KDRT fisik, psikis (kejiwaan), penelantaran rumah tangga.

WIL dengan nomor telepon : 0822 4559 9919, perempuan ini saya ajak ketemu selalu mengindar dan telpon saya diangkat perempuan ini sudah mengakui pernah ada hubungan dengan suami saya karena suami saya telah mengakui bahwa sudah cerai dengan saya diakui bulan Agustus – September. Akhirnya perempuan ini meminta maaf kepada saya dan tidak mau merusak rumah tangga saya setelah saya tegur dan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri dan anak-anak, suami saya menjemput WIL pulang kerja jam 21.30 WIB yang sebelumnya saya bertemu dengan Guntur, Joko dan Early menceritakan kronologi perselingkuhannya dengan WIL.

Nomor telepon Guntur : 0821 9193 0658

Nomor telepon Early : 0822 3061 8134

Nomor telepon Joko : 0898 6340 466

Nomor telepon Muchtar : 0815 5545 6647

Suami saya mengakui istrinya bekerja di MOG, sedangkan saya hanya ibu rumah tangga, sering sekali mengetahui bahwa suami saya ini sering tergesa-gesa untuk menjemput istrinya pulang kerja, jam 21.30 WIB, sedangkan di dalam perjalanan telepon dari saya terus berdering terus tetapi tidak pernah diangkat.

Pada malam ini Mas Muchtar ketemu dengan saya untuk mengambil mobil yang tidak tahu bahwa saya ini istrinya Pemohon. Kagetnya minta

halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, berarti selama ini yang dijemput Pemohon siapa ? menceritakan semua tentang Mas Bagus sering menjemput istrinya (WIL) pulang kerja

Pemohon pernah mengajak WIL pergi ke Surabaya di saat jam kerja, berangkat jam 08.00 pagi ikut bekerja mengantarkan mobil ke Surabaya dan pulang jam 12.00 malam langsung menuju ke rumah Pakis dengan naik bus dan menggunakan mobil kantor.

Dan sering menjemput WIL dengan mobil kantor di saat jam kerja.

c. Termohon berhutang kepada adik mertua sebesar 15 juta dan ibu mertua 15 juta untuk keperluan :

- 1) Memperbaiki septitank rumah yang baru ditempati
- 2) Membuat dapur untuk rumah baru
- 3) Bikin kamar mandi (beli semua bahan bangunan)
- 4) Gali lubang tutup lubang selama saya tidak bekerja untuk bertahan hidup sekeluarga

Saat Termohon minta pertimbangan untuk berhutang kepada Pemohon menjawab terserah, sementara kebutuhan 1, 2, 3, 4, ini harus segera di atasi.

Termohon menggadaikan sepeda miliknya sendiri untuk tetap bertahan hidup dengan 2 anak-anaknya karena selama bulan Juni, Juli, Agustus, September, Pemohon tidak menafkahi Termohon (dikasih seenaknya sendiri).

Bulan Oktober anak diberi uang Rp. 700.000,- (via transfer)

Bulan Nopember anak hanya dibelikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak 1 liter, mie instant 10 bungkus, telur ¼ kg.

Bulan Desember diberi uang Rp. 200.000,-

Bulan Januari diberi uang Rp. 400.000,- (ketemu di Pengadilan Negeri Kepanjen).

Bulan Februari diberi uang Rp. 500.000,- untuk membeli buku paket dan kaos kaki. (via transfer)

Padahal per bulan saya harus bayar ngaji, sekolah, les, HP, sepeda (koperasi SBW), PKK, Dasa Wisma, lampu, dan kebutuhan sehari-hari untuk makan, uang saku sekolah dan jajan anak.

halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Termohon bekerja tidak pernah meminta kepada Pemohon untuk membayar hutangnya (dibayar sendiri).

4. Kronologi perselisihan pertengkaran

- a. Saya melihat percakapan Pemohon dengan wanita itu di messenger kemudian lewat kiriman screenshot dari WA-nya temannya Pemohon (HP saya bawa malah tangan saya diplintir-plintir, badan saya dihantam ke tembok sampai anak-anak terbangun nangis melihat saya bertengkar dan ada saudara saya yang bernama Nur Iwan yang melerai dan dipanggilkan bapak saya. Pemohon meminta maaf kepada Bapak Termohon dan mengakui segala kesalahannya dengan berselingkuh dengan WIL (katanya khilaf)

Pada tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB Pemohon pergi bersama dengan Guntur dengan janji merayakan ulang tahun di Batu Payung (4 orang) yaitu Guntur, Joko, WIL, Pemohon. Pemohon berbohong dengan alasan membantu temannya ngeban (ganti ban mobil namanya Ambon, nomor telepon 081 333 622 552), anak saya yang kecil minta ikut tapi Pemohon malah pergi tidak menghiraukan. Pemohon malah pergi lewat Gang Anusopati, sedangkan Pemohon sudah mengetahui saya dan anak-anak menunggu dia lewat di depan rumah. Sampai anak saya yang kecil menangis minta ikut tidak dihiraukan. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya saya disuruh jemput kesana dengan alasan mengembalikan mobil dan dia pulang karena ada jadwal ke Bromo, saya bersama anak saya, menjemput Pemohon ke Pakis, tetapi saat sampai di daerah sekitar bandara Abd. Saleh ban sepeda saya bocor, kemudian Pemohon naik angkot turun di pom bensin Bugis. Akhirnya kita bersama-sama pulang ke rumah. Sampai rumah, Pemohon langsung siap-siap karena mau berangkat ke Bromo, tetapi semua yang saya persiapkan mulai dari baju, celana, jaket, tas, sepatu semua tidak cocok dan mulai memilih sendiri dan baju yang dia pakai pun tidak seharusnya dipakai ke Bromo. Anehnya lagi, malam berangkat mulai jam 11 malam s/d jam 12 siang baru bias dihubungi, dengan alasan tidak ada sinyal dan dia mengirim foto masih berada di rumah makan Tongas, saya tahu Pemohon berbohong

halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena foto rumah makan tersebut di download di Google dan pulang dari Bromopun tidak masuk diakal dia pulang dengan membawa Roti Boy dan sleam mainan kakak, dimana di Bromo ada jualan itu semua, yang adanya hanya di Matos/MOG, pulang dalam keadaan mata merah, kusam (tidak sadarkan diri / mabuk)

- b. Pemohon mulai sering tidak pulang ke rumah, tidur di rumah temannya yang bernama Ambon, yang beralamatkan di Kepuh, Karangploso dan seenaknya sendiri, pulang pagi atau subuh dan lebih sering tidak pulang ke rumah. Pada malam itu Pemohon pulang kerja, mandi dan tergesa-gesa pengen pergi lagi, saya menanyai mau kemana pulang kerja apa tidak capai dan saya mau ikut sama anak-anak, tetapi Pemohon tidak terima dan marah-marah melontarkan kata-kata kasar sambil memecahkan aquarium di depan mata saya dan kedua anak saya. Pemohon mau mencelakakan nyawa saya bersama anak-anak dengan mau menabrakkan sepeda dengan sekencang-kencangnya saya sempat untuk meminta turun dan berteriak-teriak nangis, anak-anak pun nangis. Suami saya tidak mau mengakui anak yang saya kandung adalah anaknya, saya dan Pemohon melakukan periksa tes kehamilan di BKIA Muslimat Singosari, tetapi saya mempunyai bukti :

- Video test kehamilan
- Surat test kehamilan
- Pendarahan/keguguran (saya meminta biaya untuk kiret tetapi tidak dikasih dan tidak dihiraukan)
- Aquarium pecah, dll.
- Pemohon meminta maaf kepada orang tua saya. Bapak saya menjadi saksi berkata kepada Pemohon, *"Percuma memukuli anak saya, tetap anak saya yang kalah, karena anak saya perempuan, kalau berani Pemohon mengulangi lagi urusannya dengan Saya (Bapak)"*.

Termohon tidak akan berani kepada Pemohon kalau saja Pemohon tidak mendahului berkata kasar memukuli dulu, saya sebagai wanita hanya membela diri saya kalau malam itu saya dan anak-anak diam mungkin saya sudah mati.

halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba waktu itu saya ada niatan melaporkan KDRT fisik atau psikis mungkin saya ada bukti lebamnya dan biru-biru di badan saya tetapi saya tidak berfikir kearah itu, karena saya mencoba meredam dan mempertahankan rumah tangga saya demi anak-anak).

Tidak satu kali ini suami saya selingkuh, ini sudah yang ketiga kalinya (yang pertama dan yang kedua di Bali, tepatnya di Sanur, saya mengetahui dengan mata kepala sendiri di apartemen Trophy Pub)

5. Tidak benar karena :

Saya masih berhubungan suami istri selama pertengkaran terakhir tanggal 11-12 Desember 2017 jam 4 pagi subuh jadi saya masih ada hubungan lahir dan batin.

6. Termohon hanya menuntut hak untuk 2 orang anak-anaknya sampai mereka dewasa (biaya sekolah, untuk makan dan keperluan sehari-hari anak-anaknya) tanpa ada batasan waktu.

1. ANAK I, umur 8 tahun.

2. Alchusaini Shilby Nandhika, umur 4 tahun.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertulis tanggal 28 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar

Buku nikah berada di Bank Mandiri, foto copy ada

2. Tidak benar

Karena selama saya menikah dengan termohon memang pernah ikut saya tinggal di randuagung, kemudian pindah ke jl. Hamid Rusdi No. 5a selama kurang lebih 1 tahun. Dan kemudian termohon ikut pemohon tinggal di Bali dan bekerja di Trophy Pub Hotel and Resto kurang lebih 2010 s/d 2013 yang owner nya sendiri adalah Bibi dari pemohon. Selama bekerja di Bali pemohon dan termohon di fasilitasi tempat tinggal oleh Bibi pemohon. Pemohon dan termohon kembali ke Singosari Pada bulan November 2013 dan menempati Rumah termohon selama beberapa bulan, kemudian termohon memilih untuk mengontrak rumah di Perumahan Puskopad Blok Q no. 8 , selama menempati rumah

halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kontrakkan kami di karunia anak ke dua pada tanggal 4 Juni 2014, pada saat itu saya bekerja di peternakan di daerah Sidodadi Lawang. Kami mengontrak rumah 2 tahun dan hanya kami tempati selama 1 tahun, di karenakan Saya ingin dekat dengan orang tua yang kondisi nya kurang sehat, tapi selama proses saya mengajak termohon pindah ke pakis kami sering bertengkar, di karenakan termohon tidak mau ikut pindah ke rumah pemohon. Pada akhirnya termohon mau ikut pindah ke rumah orang tua pemohon pada bulan Oktober 2014 s/d 2016, pada tahun 2015 anak pertama kami lulus dari Taman Kanak Kanak di Pakis dan termohon menyekolahkan anak pertama ke Singosari, dengan alasan pergaulan di Pakis kurang bagus untuk perkembangan anak kita, pemohon menuruti saja apa yang di inginkan termohon. Pada bulan Juni 2017 termohon pindah tanpa pamit ke orang tua pemohon dan menempati rumah yang di belikan orang tuanya yang sebelumnya di tempati oleh kakek dan nenek termohon, di karenakan kakek termohon meninggal pada bulan Mei 2017, dan nenek termohon memilih untuk tinggal dengan anaknya yang berada di jl. Keramat singosari. Pemohon dari awal tidak setuju untuk tinggal di rumah tersebut, dengan alasan ingin merawat Bapak pemohon yang sedang sakit. Tapi termohon bersih kukuh untuk tetap menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang

3. a. Tidak benar

- (1). Memang benar sebelum menikah termohon pernah bekerja. Pemohon tidak seutuhnya menganggur selama di pakis, pemohon sendiri berperan menggantikan kegiatan Bapak pemohon untuk mengurus kebun salak di Pakis dan membantu usaha telur asin yang di jalankan oleh Ibu pemohon dengan hasil seadanya. Memang benar saya pernah sakit, tapi biaya selama di Rumah Sakit SEPENUHNYA DARI UANG ORANG TUA PEMOHON (yang sebagian di dapat dari pinjam Kakak dari Ibu saya). Setelah sembuh dari paska saya jatuh memang saya bekerja ikut Travel Ayu Trans yang sebelumnya saya di ajak kerja oleh Pakde termohon. Tidak Benar saya di masukkan kerja di Bank Niaga

halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Termohon, saya bekerja Sebagai driver di Bank Niaga dapat Informasi dari Driver sebelumnya yang bernama Teguh dan Heru pada tanggal 10 Agustus 2016.

- (2). Termohon memang pernah bekerja di Telkomsel Simpatindo yang itu pun dapat informasi dari adik ponakan dari Pemohon yang bekerja di Telkomsel dan ikut mencukupi kebutuhan keluarga karena memang saya sendiri penghasilannya tidak pasti.

b. Benar

Saya memang pernah dekat dengan WIL. Yang saya kenal setelah ada permasalahan dalam rumah tangga saya, yang awal perselisihan terjadi pada tanggal 4 Agustus 2017 di karenakan termohon berhutang uang kepada orang tua pemohon. Saya bertemu dengan WIL pada tanggal 12 agustus 2017 dan saya memang mengaku sedang dalam proses cerai dengan termohon, sebetulnya saya sendiri memang ada niatan untuk bercerai pada saat kami tinggal di puskopad pada tahun 2014, tapi pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai di karenakan termohon menuruti apa yang pemohon inginkan untuk pindah ke pakis.

c. Tidak benar

Termohon berhutang kepada orang tua pemohon sebesar 10 juta dengan alasan Bapak mertua yang membutuhkan, tapi Bapak mertua saya tanyakan hanya menggunakan uang sebesar 1 juta saja dan sisa naya saya tidak tahu di pakai buat apa. Dan pemohon sendiri berhutang 15 juta kepada Bank BRI dan uang tersebut pemohon sendiri tidak ikut merasakan nya, uang tersebut di pakai oleh termohon dengan alasan untuk melunasi PKK, mengembalikan uang ke temannya, dll yang alasan terbut tanpa sepengetahuan pemohon. Sampai sekarang pemohon sendiri membayar cicilan tersebut. Dan termohon juga hutang ke temannya bernama Rini sebesar 15 juta bukan ke adik mertua tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini juga belum lunas. Kebutuhan yang di buat alasan untuk renovasi rumah sendiri awal mula nya hanya membetulkan septiktank yang itu pun uang dari

halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon sebesar 1 juta. Dan selebihnya di termohon sendiri yang memutuskan untuk renovasi kamar mandi dan lain2. Padahal pemohon sendiri kurang setuju, maka sebab itu setiap Termohon minta pertimbangan selalu di jawab terserah, dikarenakan termohon selalu ingin di iyaikan semua apa yang di inginkam termohon.

Dan awal mula perselisihan masalah terjadi, pemohon ingin menjual motor yang di pakai pemohon untuk melunasi hutang ke Rini sebesar 15 juta, tapi termohon sendiri tidak setuju. Soalnya Termohon sendiri merasa bisa mengatasi semua masalah yang dia perbuat sendiri, tapi nyatanya tambah mulai gelap mata dengan berani menggadaikan motor rental 2 unit milik Bu Suji sebesar 10 juta tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang belum selesai. Pemohon juga sempat memberikan motor milik termohon kepada Rini sebagai jaminan karena mempunyai hutang kepada Rini sebesar 15 juta. Dan termohon sendiri juga mempunyai hutang tidak dengan itu saja :

1. Anton (penjual di Pasar Selasa)
2. Mbak Nining
3. Menggadaikan BPKB palsu di koperasi sebesar

Itu saja yang saya ketahui, dan semua itu tanpa sepengetahuan saya.

4. Kronologi perselisihan pertengkaran
  - a. Semua yang di tuduhkan termohon tidak semua benar. Karena saya sendiri sendiri sudah merasa tidak nyaman dengan semua tindakan yang di lakukan di belakang saya, saya sendiri sempat meminta maaf kepada Bapak mertua, tapi saya pikirkan lagi kalau saya sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. dan perlu di ketahui saya pulang dengan keadaan mabuk itupu setelah setelah pulang dari acara pernikahan anak teman saya yang berada di Polowijen.

halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



b. Saya memang sering tidak pulang ke rumah, dengan alasannya saya sudah tidak merasa nyaman dengan suasana yang ada di rumah Termohon. Saya juga tidak percaya dengan kehamilan yang dia alami, karena saya bawa ke BKIA Muslimat juga tidak ada detak jantung di dalam kandungannya.

Termohon juga sering melakukan Judi TOGEL tanpa sepengetahuan Pemohon melalui Online ataupun titip ke orang. Saya juga sempat menemukan hasil rekapan pengeluaran togel di lemari piring, tapi saya diam saja, dan coba waktu itu saya melaporkan tindakan Judi TOGEL tersebut dan penggelapan motor. Termohon bisa apa, karena saya ada bukti dia mencari nomer togel ke Blitar, dia pasang nomer ke siapa, meramal nomer dengan siapa, rekapan pengeluaran nomer togel dengan tulisan dia.

5. Saya pulang ke rumah karena anak saya sakit. Hubungan itupun bukan saya yang minta dan inginkan, Termohon sendiri dengan sendirinya naik ke atas tubuh saya dengan membuka celana saya.

6. Saya akan mencukupi semua kebutuhan 2 anak saya sampai dewasa tanpa batasan waktu, dengan kemampuan saya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2018 Termohon didepan persidangan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada saya :

- a. nafkah 2 orang anak, masing-masing Rp. 1.000.000 x 2 = Rp. 2.000.000 sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri
- b. Nafkah Iddah sebulan Rp. 1.000.000 x 3 = Rp. 3.000.000
- c. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.

Menimbang bahwa Terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon berupa:

- a. nafkah 2 orang anak, masing-masing Rp. 600.000 x 2 = Rp. 1.200.000 sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri

halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Iddah sebulan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000

c. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 0003/003/II/2009 tanggal 11 Januari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, ia sering berhutang ke teman dan juga mengajukan kredit di BRI yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut dan juga menurut cerita Termohon,

halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, namun untuk hal saya tidak mengetahui secara langsung hanya berdasarkan cerita Termohon saja,

- Bahwa saksi sering (lebih dari 1 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon / tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon / ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak misan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 8 tahun 9 bulan;

halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun ;;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan TermohonTermohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 1 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon juga menghadirkan satu orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;

halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih yang disebabkan karena menurut cerita Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama: WIL, selain itu Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena masalah hutang.,
- Bahwa saksi sering (lebih dari 1 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon / tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon / ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

#### Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

#### Pertimbangan *legal standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pertimbangan perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun gagal, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICIN., S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

### Pertimbangan dalil pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan

halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon pergi meninggalkan rumah ijin Pemohon untuk berkunjung kepada orang tua Pemohon dan pemohon mengijinkan. Kemudian Termohon tidak keberatan diceraikan dengan Pemohon asalkan Pemohon mau memenuhi tuntutan Termohon berupa :

1. Pemohon memberikan Hak asuh anak yang bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun;
2. Termohon meminta nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun setiap bulannya 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta dua rupiah) ;
4. Termohon meminta uang mut'ah kepada Pemohon sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membenarkan jawaban Termohon dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon sanggup untuk memenuhi tuntutan sebagai berikut:
  1. Pemohon tidak keberatan kedua anak Pemohon yang bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun diasuh oleh Termohon;
  2. Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  3. Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa perkara ini dapat dirumuskan :

1. Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

### Pertimbangan penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;

halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah dalil tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta

halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiel saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1

halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan satu orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak ada akan mengajukan saksi lain, karenanya saksi Termohon termasuk saksi yang unus testis Nullus Testis sehingga bukti saksi Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya.

### Analisis perbandingan alat bukti permohonan cerai

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan termohon sering hutang kepada Bank maupun orang lain, sedang yang membayar hutangnya Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran dan Termohon hanya mengajukan satu orang saksi karenanya tidak dapat mendukung bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

## Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah rumah tangganya semula berjalan dengan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai dua orang anak bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun;

halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun tersebut ikut Termohon dan dipelihara dengan baik;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan termohon sering hutang kepada Bank maupun orang lain, sedang yang membayar hutangnya Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dan upaya damai dari pihak keluarga, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis serta dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak Juni 2017;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk

halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri dalam waktu yang relatif lama, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;

halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon hanya saja penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sama-sama tidak dapat dibuktikan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (*pecahnya rumah tangga*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon

halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودفع المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

#### Pertimbangan Kesimpulan Pendapat Majelis Hakim

halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

## **DALAM REKONVENSI**

### Pertimbangan kedudukan pihak dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

### Pertimbangan pokok perkara dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil pokok perkara ini adalah gugatan yang berkenaan dengan hak nafkah selama masa Iddah, uang mut'ah, nafkah madliyah, hak asuh anak dan dan nafkah anak;

halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pertimbangan penilaian alat bukti dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konpensasi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana terurai dalam pertimbangan pada bagian konpensasi di atas, dan dikaitkan dengan perkara Rekonvensi maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap telah terbukti;

## Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun, saat ini telah ikut bersama Penggugat Rekonvensi dan dipelihara dengan baik dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun setiap bulan minimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membrikan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 bunyi berbunyi sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah : 241);

;Memperhatikan Al Iqna' II : 118 yang berbunyi sebagai berikut

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :“ Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafqah ....” (Al Iqna' II : 118);

و يجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “Nafkah anak adalah kewajiban ayah .....” (Al-Muhazzab II : 177);-

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam Rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah “cerai talak” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( ALI ZANAL ABIDIN bin MAS'UD ABD. GHOFUR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( OKTAVIA DWI PUTRI SUPRAPTO binti SUPRAPTO) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Calista Aurelia vasthy umur 8 tahun dan ANAK II umur 4 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak bernama Fatimatuazzahroh umur 4 tahun, minimal sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ASFA'AT BISRI. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH**  
Hakim Anggota II,

**H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**

halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ASFA'AT BISRI. M.H.**

Panitera Pengganti,

**HADIJAH HASANUDDIN, SH.MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>611.000,-</b>

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor «0001»